

ABSTRAK

Ari Hardiansah: Penegakan Hukum Bagi Pelaku Eksploitasi Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mendapatkan Penghasilan Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

Setiap anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Penting bagi kita untuk menjaga harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia, dengan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan munculnya permasalahan mengenai tindak pidana Eksploitasi Terhadap Anak Di Bawah Umur untuk mendapatkan penghasilan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap anak dan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak dalam Hukum Pidana Islam, untuk mengetahui relevansi tindak pidana eksploitasi terhadap anak dalam Hukum Pidana Islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi dalam Hukum Pidana Islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasari pada teori maqasid asy syari'ah yaitu untuk menjamin, memberikan perlindungan hukum dan juga melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum. Teori perlindungan hukum yaitu suatu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lemahnya penegakan hukum, dan faktor lingkungan. Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak dalam Hukum Pidana Islam yaitu: unsur formil, unsur materil, dan unsur moril. Relevansi tindak pidana eksploitasi terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana islam dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu telah memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi dalam Hukum Pidana Islam yaitu pelaku dikenai hukuman dengan hukuman *ta'zir*. Pelaksanaan perlindungan hukum dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu memberikan sanksi yang diatur secara rinci dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Eksploitasi, Hukum Pidana Islam